

Catatan Akhir Tahun 2018: Deforestasi dan Ancaman Konflik Agraria Meluas di Papua

Pada awal tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), merilis angka deforestasi Indonesia periode 2016 – 2017 mengalami penurunan jadi 496.370 ha. Deforestasi periode sebelumnya 2015 – 2016, sebesar 630.000 hektar¹. Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengklaim capaian ini karena adanya upaya perbaikan tata kelola kebijakan secara berlapis, antara lain moratorium izin baru hutan dan lahan gambut pada hutan alam dan primer, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum.

Upaya menurunkan angka deforestasi tersebut terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*), sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk implementasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*, 2015) terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yakni menjaga kenaikan temperatur global dibawah 2°C dan menjaga kenaikan temperature global pada 1,5°C, serta membatasi emisi gas rumah kaca (GRK) pasca 2020.

Dalam NDC dijelaskan tentang lima kategori sektor dan proporsi kontribusinya dalam upaya penurunan emisi GRK, yakni kehutanan (17,2 %), energy (11%), pertanian (0,32%), industry (0,10%) dan limbah (0,38%). Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap selain juga pengkondisian untuk ketahanan iklim.

Sebelumnya, Presiden Joko widodo pada COP 21 di Paris (2015), menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) 29 % dibawah *business as usual* (BAU) pada tahun 2030 dan sampai dengan 41 % persen dengan bantuan internasional. Komitmen untuk perbaikan tata kelola dan angka penurunan deforestasi yang dimaksudkan pemerintahan Joko Widodo, tidak sepenuhnya konsisten dilaksanakan dan cenderung kompromi pada kepentingan ekonomi tertentu.

Meluasnya Deforestasi di Papua

Pusaka mendokumentasikan kesenjangan antara kebijakan, komitmen dan realitas lapangan terkait tata kelola hutan dan lahan di Tanah Papua. Kami menemukan adanya 'deforestasi terencana', yakni pemerintah masih memberikan ijin konversi kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang akan mengalihfungsikan dan menghilangkan kawasan hutan.

Pada April 2018, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menerbitkan ijin pelepasan kawasan hutan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Makmur Abadi (SMA) untuk usaha perkebunan kelapa sawit melalui Nomor SK.2/1/PKH/PMDN/2018, tanggal 10 April 2018, luas lahan 28.817,42 hektar, di Distrik Napan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Teridentifikasi kawasan hutan yang dilepaskan terdapat hutan alam primer seluas 95 hektar dan lahan gambut sekitar 8.825 ha.

¹ baca: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1025

² Lihat: <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4211696/total-jalan->

Pemerintah berdalil bahwa ijin PT. SMA tersebut berada diluar peta PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru) dan adanya ijin dari pemerintah daerah, seperti ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan, yang sudah diterbitkan sejak tahun 2014.

Pemerintah pusat dan instansi kehutanan menggunakan alasan ijin yang diterbitkan Pemda sebagai dasar pembenaran pemberian ijin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Status kawasan hutan telah berubah menjadi APL (Areal Penggunaan Lain). Politik perijinan ini ditentukan oleh pemerintah tanpa peduli manfaat nilai karbon yang tinggi dan keanekaragaman hayati yang dikandung dalam kawasan hutan alam, serta mengabaikan suara komunitas setempat yang hidupnya tergantung pada hutan. Menurut UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, penyediaan tanah untuk keperluan apapun harus musyawarah, keputusan musyawarah mendahului dan menjadi syarat penerbitan surat izin dan pemberian hak (Pasal 43, ayat (4)). Dalam kasus PT. SMA, tokoh masyarakat setempat dan organisasi masyarakat adat dari daerah Napan, Kabupaten Nabire, belum mendengar adanya musyawarah kesepakatan dan tidak mengetahui rencana dan ijin-ijin yang telah diterbitkan pemerintah.

Hingga tahun 2018, pemerintahan Jokowi membangun jalan nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga mencapai 1.892 km². Proyek pembangunan infrastruktur jalan baru terbilang sangat ambisius dan dipandang sebagai jawaban atas berbagai permasalahan sosial ekonomi dan politik, tanpa mempertimbangkan berbagai pandangan, inisiatif dan tuntutan penyelesaian Papua secara damai. Presiden menegaskan “Politik kita di Papua, politik pembangunan, politik kesejahteraan”.³

Pemerintah membangun infrastruktur jalan untuk menghubungkan koridor ekonomi yang menghubungkan antara daerah pesisir hingga pegunungan tengah, daerah selatan dan utara. Kawasan hutan alam dibelah dan digusur. Kendaraan bulldoser memotong dan membelah tanah adat dan dusun pangan penduduk asli Papua. Proyek ini sekaligus memfasilitasi dan menumbuhkan praktik penggundulan hutan secara illegal, perburuan hewan liar komersial dan pertambangan illegal maupun legal di daerah ini. Hampir 200 kilometer jalan baru akan melintasi Taman Nasional Lorentz dan meningkatkan akses ke areal konsesi perusahaan tambang disekitar kawasan konservasi tersebut.⁴

Proyek infrastruktur meningkatkan ketegangan, pro dan kontra, hingga mengakibatkan korban meninggal dan ribuan penduduk di Nduga mengungsi dari kampung asalnya. Pada awal Desember 2018, terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan jembatan PT. Istaka Karya di Nduga hingga menyebabkan kematian 16 karyawan. Selanjutnya, operasi gabungan militer TNI dan Polri dilakukan dengan alasan evakuasi dan penindakan hukum dengan mengejar anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang diduga melakukan penembakan. Operasi tersebut

² Lihat: <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4211696/total-jalan-nasional-di-papua-capai-1982-km-hingga-2018>

³ Lihat: <https://www.rappler.com/indonesia/133896-penjajahan-lewat-pembangunan-papua>

⁴ Lihat: <http://alert-conservation.org/issues-research-highlights/2018/12/4/surging-development-dangers-in-indonesian-new-guinea>

menyebabkan situasi di Nduga sangat mencekam, warga terpaksa mengungsi keluar dari kampung.

Diketahui ada empat warga meninggal terkait operasi tersebut, yakni Mianus Lokbere dan Nison Umangge, ditemukan di Distrik Mbuu, disekitar korban ditemukan granat tangan dan granat lontar buatan PT. Pindad, pabrik senjata buatan Indonesia. Tim Evakuasi Warga Sipil menemukan korban Kaluke Gwijangge, meninggal karena serangan jantung, dan Mentus Nimiangge di Distrik Mbulmu Yalma, terkena peluru dan tanpa pertolongan, lalu meninggal.

Deforestasi meluas terjadi seiring dengan adanya perluasan lahan dan pembukaan hutan baru dari usaha perkebunan kelapa sawit. Sepanjang tahun 2018, kami temukan ada 10 perusahaan perkebunan yang melakukan pembongkaran dan penggusuran kawasan hutan terjadi di beberapa daerah di Tanah Papua, menyebabkan hutan hilang seluas sekitar **8030** hektar.

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Hutan Hilang (ha)
1.	PT. Putera Manunggal Perkasa	Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat	665
2.	PT. Permata Putera Mandiri	Distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat	1.765
3.	PT. Bintuni Agro Prima Perkasa	Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat	174
4.	PT. Subur Karunia Raya	Distrik Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat	761
5.	PT. Rimbun Sawit Papua	Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat	1.914
6.	PT. MedcoPapua Hijau Selaras	Distrik Sidey, Kabupaten Manowkari, Provinsi Papua Barat	34
7.	PT. Megakarya Jaya Raya	Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua	554
8.	PT. Kartika Cipta Pratama	Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua	1.930
9.	PT. Agrinusa Persada Mulia	Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua	205
10.	PT. Agriprima Cipta Persada	Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua	28

Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan pembongkaran terluas, yakni: PT. Rimbun Sawit Papua (RSP), milik Salim Group, yang beroperasi di daerah Bomberay, Kabupaten Fakfak; PT. Permata Putera Mandiri, milik Austindo Nusantara Jaya Group, yang beroperasi di Distrik Inanwatan dan Kais, Kabupaten Sorong Selatan; PT. Kartika Cipta Pratama, milik Pacifi Inter-link.

Ketiga perusahaan tersebut dan atau grup perusahaan pemilik merupakan anggota RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), yang dalam kebijakan prinsip kriteria untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, tidak lagi melakukan deforestasi untuk penanaman baru pada kawasan hutan dengan stok karbon tinggi, tidak melakukan penanaman dilahan gambut dan menghormati hak masyarakat adat setempat.

Dilapangan, perusahaan aktif melakukan penggusuran dusun sagu, beroperasi di daerah lahan gambut dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat.

Investigasi Simpul Jaringan Gambut Papua (SJGP, Oktober 2018) menemukan aktivitas perusahaan PT. RSP menggusur kawasan dusun gambut di Fakfak.

Di Papua bagian selatan, dua perusahaan aktif melakukan pembukaan hutan adalah PT. Megakarya Jaya Raya (MJR) dan PT. Kartika Cipta Pratama (KCP) di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, yang terjadi sepanjang bulan Maret – Oktober 2018. Kedua perusahaan ini dimiliki Pacific Interlink Group (Malaysia), yang mengakuisi group perusahaan sebelumnya yakni Menara Group. Perusahaan membongkar, menggusur dan menimbun kawasan hutan yang didalamnya terdapat kawasan atau dusun sumber pangan bagi kehidupan masyarakat, yakni dusun sugu, dusun buah, dusun tanaman sayuran, dusun tempat menangkap ikan dan tempat berburu hewan, dan sebagainya. Suku Awyu di Distrik Jair masih bisa menceritakan bagaimana dusun-dusun tempat mencari mereka seperti *Magso* tempat berburu hewan, *Woyoh* tempat menangkap ikan dan makanan sugu, digusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. MJR dan PT. KCP.

Perusahaan perkebunan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) di Kabupaten Tambrauw dan PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak, menuai konflik dan aksi protes masyarakat menutup lokasi usaha perusahaan. Masyarakat menuding perusahaan melakukan perampasan tanah adat mereka dan beroperasi tanpa ijin dari masyarakat. PT. BAPP, mengatakan hanya membangun kebun percontohan dan tidak menggusur kawasan hutan. Praktiknya, perusahaan menambah lahan perkebunan dan menggusur kawasan hutan, dan dusun sugu masyarakat.

Konflik Agraria di Papua

Ancaman konflik agraria di Papua akan semakin meningkat menyusul kebijakan pengadaan tanah untuk program reforma agraria, yang objek lahannya bersumber dari kawasan hutan.

Pemerintah telah mengidentifikasi dan mengalokasikan kawasan hutan seluas 4.853.549 hektar. Menurut SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/ 2017, tanggal 05 April 2017, tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), salah satu objek (TORA) berasal dari alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari pelepasan kawasan hutan. Pusaka telah mengidentifikasi objek TORA (alokasi 20%) di Papua dan Papua Barat berada di 49 perusahaan perkebunan, sebagian besar berada di wilayah Provinsi Papua dengan luas 152.126 ha dan Provinsi Papua seluas 71.814 ha.

Keberadaan perusahaan tersebut masih berkonflik dengan masyarakat terkait perolehan hak atas tanah, konflik kepentingan pemanfaatan lahan, pembagian hasil, pihak pengelola dan aspek perlindungan lingkungan, perlindungan tempat penting dan sumber pangan.

Karenanya, program reforma agraria dan objek TORA pada kawasan hutan konversi dan telah dilepaskan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya memperuncing masalah. Kebijakan tersebut akan menguntungkan korporasi mencakup tiga hal yakni: (1) justifikasi dan cara baru perusahaan perkebunan memperoleh hak atas tanah; (2) memudahkan mendatangkan buruh murah; (3) legitimasi untuk melakukan deforestasi.

Penegakan Hukum

Pembongkasan dan pengusuran kawasan hutan dan gambut tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015, seharusnya kawasan hutan bernilai konservasi tinggi yang berada pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan tidak boleh diberikan ijin dan tetap dijaga kelestariannya, tidak melakukan land clearing pada areal tersebut, termasuk kawasan dusun sumber penghidupan masyarakat. Prinsip, kriteria dan indikator RSPO memuat dan mensyaratkan perlindungan kawasan sumber pangan dalam aktifitas usaha perkebunan.

Masyarakat adat Papua korban dari kebijakan dan aktifitas perusahaan perkebunan mengeluhkan penderitaan dan perubahan hidup yang sulit setelah adanya perusahaan. Masyarakat menuntut dan menyuarakan agar ijin-ijin perusahaan yang melanggar ketentuan negara dan hukum adat, seharusnya di review dan diberikan sanksi pencabutan ijin, serta sanksi restitusi hak masyarakat atas hutan dan dusun sugu yang telah rusak maupun hilang. Masyarakat menolak HGU (hak guna usaha) yang diterbitkan negara kepada perusahaan yang berlangsung diatas tanah adat.

Pada September 2018, Presiden Jokowi menerbitkan instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Inpres 8/2018 masih belum berjalan sebagaimana mestinya untuk menjawab dan mengakomodasikan tuntutan masyarakat diatas.

Idealnya, kebijakan moratorium tersebut semakin mendorong dan memperkuat upaya penegakan hukum. Harus ada penegakan hukum yang tegas dan kelembagaan hukum yang kuat untuk aktif mengupayakan penyelesaian berbagai perkara dan pelanggaran yang terjadi, serta pemberian sanksi yang adil. Demikian pula, kebijakan moratorium semestinya menjadi jalan untuk menata kesemrawutan bisnis perkebunan dan memperbarui tata kelola usaha perkebunan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.